



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMRIANI DG BAU ALIAS MAMA SINTA;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos sudarso belakang kantor kehutanan  
Timika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMRIANI DG BAU alias MAMA SINTIA terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Penjualan minuman keras tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 KUHPidana tersebut dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMRIANI DG BAU alias MAMA SINTIA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) Kantong Plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi.
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru dengan sim card 081247827889.
  - 1 (satu) buah Tas Warna Abu- abuDiirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Xeon DS 2628 MQ.
- Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumanan kerana Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa SAMRIANI DG BAU alias MAMA SINTIA pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ yang menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain sedang sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya”, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa berada dirumah terdakwa sedang duduk-duduk didepan teras, tiba datang saksi SYAMSUL BASRI dan saksi DEDY FAJAR NUGROHO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Mimika mendatangi terdakwa karena ada info bahwa ada peredaran minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah para saksi tiba dirumah terdakwa, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal minuman beralkohol jenis sopi yang dimiliki oleh terdakwa namun tidak dijawab oleh terdakwa sehingga para saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik yang disimpan didalam jok motor Yamaha Xeon DS 2628 MQ milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut dari seseorang yang bernama MEI (DPO) yang dikenal terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus plastic dengan keuntungan yang diperoleh adalah seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastic ;
- Bahwa cara terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah dengan cara menjual dari rumah, jika ada konsumen yang datang membeli dirumah barulah terdakwa akan menyerahkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi tersebut yaitu apabila dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan mabuk namun jika hanya dikonsumsi sedikit efeknya hanya dapat menghangatkan badan ;
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan hasil pengujian :

□ Pemerian : Sediaan cair bening, bau menyengat

□ Uji yang dilakukan :

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode 0,23 % v/v)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas/ MA PPMN 24 PA 2005 Perka BPOM NO.14 Tahun 2016

2 PK Etanol 22,36 % -

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut

- Bahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SAMRIANI DG BAU alias MAMA SINTIA pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan,” yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa berada dirumah terdakwa sedang duduk-duduk didepn teras, tiba datang saksi SYAMSUL BASRI dan saksi DEDY FAJAR NUGROHO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Mimika mendatangi terdakwa karena ada info bahwa ada peredaran minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah para saksi tiba dirumah terdakwa, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal minuman beralkohol jenis sopi yang dimiliki oleh terdakwa namun tidak dijawab oleh terdakwa sehingga para saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik yang disimpan didalam jok motor Yamaha Xeon DS 2628 MQ milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut dari seseorang yang bernama MEI (DPO) yang dikenal terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus plastic dengan keuntungan yang diperoleh adalah seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastic ;
- Bahwa cara terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah dengan cara menjual dari rumah, jika ada konsumen yang datang membeli dirumah barulah terdakwa akan menyerahkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi tersebut yaitu apabila dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan mabuk namun jika hanya dikonsumsi sedikit efeknya hanya dapat menghangatkan badan ;
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan hasil pengujian :
  - Pemerian : Sediaan cair bening, bau menyengat
  - Uji yang dilakukan :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi	(LOQ Metode 0,23 % v/v)	
		Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas/ MA	
		PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM NO.14 Tahun 2016		
2	PK Etanol	22,36 %	-	

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut

- Bahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa SAMRIANI DG BAU alias MAMA SINTIA pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan" yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa berada dirumah terdakwa sedang duduk-duduk didepan teras, tiba datang saksi SYAMSUL BASRI dan saksi DEDY FAJAR NUGROHO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Mimika mendatangi terdakwa karena ada info bahwa ada peredaran minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah para saksi tiba dirumah terdakwa, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal minuman beralkohol jenis sopi yang dimiliki oleh terdakwa namun tidak dijawab oleh terdakwa sehingga

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim



para saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik yang disimpan didalam jok motor Yamaha Xeon DS 2628 MQ milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut dari seseorang yang bernama MEI (DPO) yang dikenal terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus plastic dengan keuntungan yang diperoleh adalah seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus plastic ;

- Bahwa cara terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah dengan cara menjual dari rumah, jika ada konsumen yang datang membeli dirumah barulah terdakwa akan menyerahkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi tersebut yaitu apabila dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan mabuk namun jika hanya dikonsumsi sedikit efeknya hanya dapat menghangatkan badan ;

- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan hasil pengujian :

□ **Pemerian** : Sediaan cair bening, bau menyengat

□ **Uji yang dilakukan** :

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ	Metode 0,23 % v/v)	
		Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas/ MA	
		PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM N0.14 Tahun 2016		
2	PK Etanol	22,36 %	-	

**Kesimpulan** : Hasil Pengujian Seperti Tersebut

- Bahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;

- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Fajar Nugroho di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Timika saksi bersama rekannya yaitu saudara Syamsul Bahri menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pukul 21.00 WIT saksi bersama rekannya yaitu saudara Syamsul Basri mendapat informasi terkait minuman beralkohol jenis sopi di Jalan Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Timika kemudian saksi menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya menemukan 11 (sebelas) kantong plastik minuman beralkohol jenis sopi di jok motor Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan simcard 081247827889;
- Bahwa 11 (sebelas) kantong sopi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Mei dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap plastik ukuran kurang lebih 600 ml;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi dapat menyebabkan mabuk setelah dikonsumsi dan dapat membahayakan Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual minuman beralkohol jenis sopi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa hanya dibungkus dalam kantong plastik tanpa dilengkapi label, komposisi, kadar alkohol dan keterangan dari BPOM RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memperjual belikan minuman beralkohol jenis Sopi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Syamsul Basri J di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Timika saksi bersama rekannya yaitu saksi Deddy Fajar Nugroho menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pukul 21.00 WIT saksi bersama rekannya yaitu saudara Syamsul Basri mendapat informasi terkait minuman beralkohol jenis sopi di Jalan Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Timika kemudian saksi menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya menemukan 11 (sebelas) kantong plastik minuman beralkohol jenis sopi di jok motor Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan simcard 081247827889;
- Bahwa 11 (sebelas) kantong sopi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Mei dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap plastik ukuran kurang lebih 600 ml;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi dapat menyebabkan mabuk setelah dikonsumsi dan dapat membahayakan Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual minuman beralkohol jenis sopi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa hanya dibungkus dalam kantong plastik tanpa dilengkapi label, komposisi, kadar alkohol dan keterangan dari BPOM RI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memperjual belikan minuman beralkohol jenis Sopi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Anderias Apolus Resmol yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Terdakwa ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pukul 21.55 WIT saksi duduk sambil menonton TV di rumah saksi yang terletak di Jalan Yos Sudarso belakang Kantor Ketuhanan Timika, kemudian anggota kepolisian datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi kalau ada warga saksi yang diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi menyaksikan jalannya pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik minuman beralkohol jenis sopi di jok motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara Mei dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Stefanie Erina S.TP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli telah menerima surat bantuan pemeriksaan minuman keras beralkohol dari Polres Mimika Nomor : B/595/X/2020/ Resnarkoba, tanggal 12 Oktober 2020 dengan barang bukti yang telah disisikan berupa 1 (satu) botol ukuran 600 ml (enam ratus) milli liter telah diterima dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas kepala balai besar pengawas obat dan makanan Jayapura Nomor : T-HK.04.03.120.1202.10.20.4324, tanggal 22 Oktober 2020;
- Ahli menerangkan bahwa syarat – syarat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dalam melakukan proses pembuatan minuman beralkohol agar minuman yang produksi dapat memenuhi standard keamanan maupun keselamatan untuk dapat dikonsumsi yakni harus memiliki SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUPMB (Surat Ijin Usaha Minuman Beralkohol), IUIP (Ijin Usaha dan Industri Pangan), Sertifikat SNI (Standard Nasional Indonesia), Sertifikat MD (Makanan Dalam Negeri).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan minuman adalah bagian dari pangan yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan minuman sehingga yang menjadi dasar hukum adalah UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan.
- Ahli menerangkan bahwa Instansi badan atau pihak yang diberi wewenang yang dapat mengatakan atau mengetahui bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan aturan perundang – undangan adalah BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pangan berupa minuman yang dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa seseorang adalah minuman yang sudah tercemar kimia cemaran biologi dan cemaran fisik.
- Ahli menerangkan bahwa cara mengetahui proses produksi minuman yang dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa maka harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara laboratorium guna mengetahui bahan - bahan berbahaya yang terkandung didalam minuman tersebut.
- Bahwa sampel minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa sudah diperoleh hasil berupa PK Etanol 22,36% (dua puluh dua koma tiga puluh enam persen) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura tanggal 22 Oktober 2020;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa produksi pangan yang baik yakni serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk kembali pangan yang aman untuk dikonsumsi sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa minuman beralkohol jenis Sopi milik Terdakwa tidak memenuhi persyaratan Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan karena Tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan karena produksinya tidak terdaftar dan tidak legal sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjual belikan guna mencegah cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

- Ahli menerangkan bahwa tidak memenuhi syarat karena Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

- Ahli menerangkan bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa *(Menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernaafaasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal)*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait perkara minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Terdakwa ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik minuman beralkohol jenis sopi di jok motor Terdakwa;
- Bahwa 11 (sebelas) kantong plastik minuman beralkohol jenis sopi adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara memesan kepada saudari Mei dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim



- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap plastik berukuran 600 ml dengan cara konsumen yang datang sendiri ke rumah Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi dalam kemasan kantong plastic bening tanpa dilengkapi label kadar alcohol dan BPOM RI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui minuman beralkohol jenis sopi dapat membahayakan Kesehatan salah satunya dapat menyebabkan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Xeon DS 2628 MQ
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna biru dengan sim card 081247827889
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Terdakwa ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik bening minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara memesan kepada saudari Mei menggunakan handphone dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kantong plastik berukuran 600 ml dengan cara konsumen yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi;





- Bahwa benar sampel minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa sudah diperiksa dan diperoleh hasil berupa PK Etanol 22,36% (dua puluh dua koma tiga puluh enam persen) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura tanggal 22 Oktober 2020;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui minuman beralkohol jenis sopi dapat membahayakan Kesehatan salah satunya menyebabkan mabuk;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam 204 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. menjual, menawarkan, menerima atau membagikan barang-barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur Barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yaitu setiap orang sebagai pemangku hak dan kewajiban serta kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah Samriani Dg Bau Alias Mama Sinta yang secara lengkap identitasnya telah diuraikan diatas dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, hal mana kepadanya dapat bertanggung jawab secara hukum, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samriani Dg Bau Alias Mama Sinta yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. menjual, menawarkan, menerima atau membagikan barang-barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Belakang Kantor Kehutanan Terdakwa ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik bening minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara memesan kepada saudari Mei menggunakan handphone dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kantong plastik berukuran 600 ml dengan cara konsumen yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa benar sampel minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa sudah diperiksa dan diperoleh hasil berupa PK Etanol 22,36% (dua puluh dua koma tiga puluh enam persen) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura tanggal 22 Oktober 2020;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui minuman beralkohol jenis sopi dapat membahayakan Kesehatan salah satunya menyebabkan mabuk;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi – saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, telah diakui bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 600 ml kepada masyarakat, di mana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis sopi dari saudara Mei dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah mencermati fakta yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat Terdakwa mengetahui orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi dapat mengakibatkan mabuk dan apabila ia menjual minuman beralkohol jenis sopi maka dapat membahayakan Kesehatan maupun jiwa masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah sim card 081247827889, 1 (satu) tas warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *handphone* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xeon DS 2628 MQ yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat Pemerintah sedang menggalakkan program pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMRIANI DG BAU ALIAS MAMA SINTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi;
  - 1 (satu) bah tas warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah sim card 081247827889;dimusnahkan
  - 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna biru;dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xeon DS 2628 MQ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Samriani Dg Bau

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Muh. Irsyad Hasyim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi, S.H. dan Riyan Ardy Pratama S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D. S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H

Riyan Ardy Pratama S.H

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D. S.H